

Peran Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilu 2024 di Kota Medan

Triya Anggraini¹, Dandi Abram situmorang², Lennai situmorang³, Nadira Zawani⁴,
Julia Ivanna⁵

Email: triyanggraini841@gmail.com¹, abramstmrg@gmail.com²,
lennaisitumorang11@gmail.com³, nadirazawani294@gmail.com⁴

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang di Kota Medan pada Pemilu Tahun 2024 dengan menggunakan teori Klientelisme Politik dan Bribery Of Officials (Suap). Peran yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai strategi dan komitmen lembaga pemerintah untuk memberantas tindak pidana praktik politik uang baik dalam kebijakan maupun program yang dijalankan. Metode yang digunakan adalah pendekatan literatur (library research), dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam (indepth interview), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa adanya perbandingan antara peran Bawaslu di kota Medan terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang pada Pemilu tahun 2024, di kota medan lebih fokus untuk menggalakkan patroli anti politik uang dan pengembangan anti politik uang, dan lebih fokus dalam memberikan ruang partisipasi untuk publik, serta dalam penindakan praktik politik uang kinerja Bawaslu terhambat karena regulasi yang tidak mendukung dalam penegakkan hukum tindak pidana politik uang sehingga mempersulit Bawaslu dalam menangani kasus.

Kata Kunci: Pemilu 2024, Praktik Uang, Pencegahan, dan Penindakan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of Bawaslu in preventing and prosecuting money political practices in Medan City in the 2024 Election using the theories of Political Clientelism and Bribery of Officials (Bribery) along with comparative analysis of what has been found from the two regions. The role carried out by Bawaslu is the strategy and commitment of government institutions to eradicate criminal acts of money politics practices both in the policies and programs implemented. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews and documentation studies. The research results found that there was a comparison between the role of Bawaslu in the city of Medan in preventing and cracking down on money politics practices in Pemilu in 2024, in the city of Medan it was more focused on promoting anti-money politics patrols and the development of anti-money politics, and more focused on providing space for participation for the public, and in prosecuting the practice of money politics, Bawaslu's performance is hampered by regulations that do not support the enforcement of the law on criminal acts of money politics, making it difficult for Bawaslu to handle cases.

Keywords: 2024 Election, Money Practices, Prevention and Enforcement.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlaksananya pemilu adalah prasarat paling minimalis dari prosedur demokrasi atau bisa dikatakan sebagai konsep inti dari demokrasi. Karena Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu prosedur terpenting untuk melegitimasi kekuasaan di dalam sistem demokrasi, dimana politisi dan partai politik mendapatkan mandate untuk membuat keputusan politik lewat sebuah kompetisi suara pemilih di dalam Pemilu/Pemilihan.

Salah satu pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu/Pemilihan diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang adalah suatu praktek yang mencederai demokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar kontestan politik uang yang seakan menjadi syarat wajib untuk menang, dan bagi sebagian besar Pemilih, politik uang menjadi satu praktek yang wajar dan tidak bisa dihindari. Ya, bangsa ini sudah sangat permisif terhadap politik uang.

politik uang merupakan salah satu masalah serius baik dalam Pemilu ataupun Pemilihan di Indonesia, mulai dari pemilihan kepala desa, Kepala Daerah, anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga Presiden dan Wakil Presiden selalu diwarnai praktek jual beli suara. Tidak mengherankan apabila temuan dan laporan mengenai praktek politik uang mendominasi dalam setiap laporan pelanggaran khususnya berkaitan dengan pelanggaran dimasa tahapan kampanye, pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Salah satu pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu/Pemilihan diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang adalah suatu praktek yang mencederai demokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar kontestan politik uang yang seakan menjadi syarat wajib untuk menang, dan bagi sebagian besar Pemilih, politik uang menjadi satu praktek yang wajar dan tidak bisa dihindari. Ya, bangsa ini sudah sangat permisif terhadap politik uang. Padahal jika ini dibiarkan, akan menjadi budaya atau tradisi di dalam setiap kontestasi elektoral apapun, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya.

Dalam Mencegah politik uang pada pemilu 2024 dikota medan peran Bawaslu sangat penting dengan Bawaslu mengajak masyarakat bersama-sama memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi, serta rekam jejaknya, bukan karena suap, sogokan, dan praktik politik uang lainnya, dan konteks Bawaslu Kota medan memegang peran yang signifikan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan datang . Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pihak yang memberi rekomendasi, namun juga berperan sebagai pemutus perkara. Bawaslu mempunyai beberapa wewenang yang diantaranya adalah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Berdasarkan penjelasan tersebut inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis peran Bawaslu baik dikota medan dalam upaya pengawasan terhadap praktik politik uang . Oleh karena itu peneliti memberi judul penelitian ini **“Peran Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang Pemilu 2024 di Kota Medan”**.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan literatur (library research). Metode penelitian studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisis dan menyajikan informasi terkait dengan topik atau pernyataan penelitian dengan mengandakan berbagai kajian literatur. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merujuk dari beberapa sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian yang relevan, dan kajian literatur lainnya. Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan bagaimana Peran Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang Pemilu 2024 di kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu Yang Baik Dan Benar Dalam Mencegah Politik Uang

Pemilihan umum adalah momen penting bagi suatu negara dalam menentukan arah kebijakan politik dan masa depan bangsa. Namun, semakin banyak kasus politik uang dan penyebaran uang oleh para politisi untuk memenangkan pemilu, membuat kredibilitas pemilu semakin dipertanyakan. Belum lagi, rendahnya partisipasi pemilih yang sering terjadi, membuat hasil pemilu tidak mencerminkan keinginan rakyat secara keseluruhan. Sebagai negara demokrasi, sudah saatnya kita meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah praktik politik uang dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih yang aktif dapat membantu memastikan bahwa keputusan politik yang diambil mewakili keinginan dan aspirasi seluruh rakyat. Namun, partisipasi pemilih yang rendah dapat memberikan ruang bagi politik uang dan manipulasi hasil pemilu.

Dalam mencegah politik uang pemilu 2024 yang kita harus dilakukan Pertama-tama, pemerintah harus mendorong kesadaran politik sejak dini. Pendidikan politik harus ditanamkan sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Dengan kesadaran politik yang kuat, rakyat dapat lebih memahami pentingnya pemilihan umum dan keikutsertaan dalam proses demokrasi. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong partisipasi pemilih dengan membuat pemilihan umum lebih mudah dan nyaman. Pemilih harus diberikan kemudahan dalam pendaftaran sebagai pemilih, dan memastikan hak suara mereka dijamin dan tidak terpengaruh oleh intimidasi atau manipulasi dari pihak manapun.

Namun, meningkatkan partisipasi pemilih saja tidak cukup. Penting juga untuk mencegah politik uang dalam pemilihan umum. Politik uang hanya akan memperburuk sistem demokrasi kita. Praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak integritas pemilihan umum. Oleh karena itu, partai politik harus memastikan bahwa para kandidat yang diusungnya tidak melakukan politik uang dalam kampanye pemilihan

Sebagai rakyat Indonesia, kita harus bersikap tegas terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum. Kita harus memperjuangkan proses pemilu yang bersih dan jujur. Praktik politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga merugikan hak suara rakyat. Sebagian besar pemilih tidak akan memilih berdasarkan program dan visi misi, tetapi karena uang yang mereka terima.

Selain itu, kita juga harus mengambil tindakan pencegahan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi pemilih yang jujur dan berintegritas, serta melibatkan lembaga pengawas pemilu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu yang adil dan bersih. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan praktis untuk mendaftar sebagai pemilih dan memberikan suara. Kita juga harus memperkuat pendidikan demokrasi, sehingga rakyat

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai demokrasi dan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Sebagai masyarakat, kita juga harus memilih dengan cerdas dan berdasarkan program dan visi misi partai politik, bukan karena uang yang ditawarkan. Kita harus menghargai hak suara kita dan menggunakan suara kita untuk memilih pemimpin yang berintegritas dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat.

Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Pemilu 2024

Yang kita ketahui bahwa Tantangan terbesar Bawaslu dalam pemilu adalah meminimalisir politik uang yang marak dilakukan oleh tim sukses ataupun calon legislatif. Harus diakui bahwa persoalan politik uang merupakan penyakit kronis yang masih sulit dicari obatnya. Meskipun demikian Bawaslu tidak patah arang dalam menyikapi persoalan politik uang tersebut, segala ikhtiar coba dilakukan demi terwujudnya kegiatan demokrasi yang bebas dari pengaruh politik uang. politik uang jadi momok dan virus demokrasi, bahkan sebuah kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang akan mengganggu proses demokrasi Indonesia. Masyarakat dipaksa memilih untuk kepentingan kandidat dengan memberikan atau menjanjikan iming-iming duit atau materi lainnya.

Peristiwa politik uang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Masyarakat desa merupakan kelompok yang paling rentan dan mudah dipengaruhi dengan praktik politik uang. Harus diakui untuk saat ini peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya praktik politik uang masih tergolong minim. Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu di Kota Medan adalah mendeklarasikan kota medan anti politik uang yang akan dilaksanakan pada pemilu 2024. Masyarakat desa dinilai cukup rentan dalam persoalan politik uang. Bawaslu tidak hanya sekedar memberikan himbauan kepada masyarakat, melainkan juga turun langsung dengan membentuk gerakan anti politik uang di tingkat desa. Gerakan ini menyasar masyarakat desa dan kelurahan untuk bersama-sama membasmi praktik politik uang. Setidaknya dengan deklarasi tersebut bisa memacu dan menularkan “virus” tersebutnya untuk turut serta mengawal pemilu tanpa politik uang.

Tindakan Dalam Pencegahan Politik Uang

pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur larangan politik uang terbatas waktu dan objek. Hal ini, memungkinkan pelaku politik uang bisa melakukan praktik politik uang sepanjang dirinya tidak masuk sebagai tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu.

Aturan soal politik uang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang terbagi ke dalam sejumlah pasal yakni Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Dalam pasal-pasal tersebut, larangan politik uang dilakukan tim kampanye, peserta pemilu serta penyelenggara selama masa kampanye. Beleid yang sama juga mengatur larangan semua orang melakukan politik uang di masa tenang dan pemungutan suara. Sanksi bagi pelanggar bervariasi. Hukuman mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta.

Bawaslu dan masyarakat harus memastikan tidak boleh ada toleransi sedikitpun terhadap praktik politik uang sebab memiliki dampak buruk, seperti pemimpin yang terpilih nantinya kemungkinan bukanlah orang yang berkualitas, tidak memiliki kompetensi, pengetahuan dan kemampuan membangun daerah. Jika yang terpilih adalah mereka yang banyak mengeluarkan uang untuk kegiatan politik mereka, maka dimungkinkan berpotensi akan merampas atau mengkorupsi uang negara yang dikelolanya sebagai ganti modal yang telah dikeluarkan.

KESIMPULAN

Pentingnya pemilu dalam arah dan masa depan politik suatu negara dan masalah korupsi politik, terutama politik uang dan rendahnya jumlah pemilih yang merusak kredibilitas pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah politik uang sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi. Pemerintah harus memupuk kesadaran politik sejak dini, membuat pemungutan suara lebih mudah dan nyaman, serta menjamin hak pemilih. Partai politik harus memastikan bahwa kandidat mereka tidak terlibat dalam politik uang selama kampanye pemilu. Lebih lanjut, pasal tersebut berpendapat bahwa rakyat harus menuntut akuntabilitas dari partai politik, mendidik diri mereka sendiri tentang demokrasi, dan memilih kandidat berdasarkan platform mereka dan bukan suap. Bawaslu harus bertindak tegas dengan adanya tindakan politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhan. 2018. Peran Bawaslu Dalam Menjaga Kualitas Demokrasi di Indonesia. Semarang: Fakultas Hukum Unissula.
- Ahmad, Ikhsan. 2015. Pilar Demokrasi Kelima: Studi Kualitatif di Kota Serang. Yogyakarta: Deepublish
- BAWASLU. Retrieved from Web Site Bawaslu Jakarta Timur diakses pada: <https://jakartatimur.bawaslu.go.id/sejarah-bawaslu/>
- Budiardjo, M. (1985). Demokrasi di Indonesia (Kumpulan Karangan). Jakarta: Gramedia
- <https://demak.bawaslu.go.id/mencegah-politik-uang-di-pemilu-2024/>